



PUTUSAN
Nomor 93 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Sultan Agung 131,
Candi Baru Semarang 50232;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Eddy Purwatmo,
M.H., Brigadir Jenderal Polisi dan kawan-kawan,
kewarganegaraan Indonesia, Para Anggota Polri, beralamat
di Kantor Akademi Kepolisian Negara Republik Indonesia -
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
tanggal 17 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

FAISAL AGITA FIRMANSYAH, Warga Negara Indonesia,
beralamat di Jl Kesatrian Sanggung K-16 RT/RW, 008/007
Kel Jatingaleh, Kec Candi Sari Kota Semarang Provinsi
Jawa Tengah, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa (Ex Taruna
Akp);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Adi Nugroho Setyono, S.H.,
dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para
Advokat pada Kantor "*Law Firm A.N. Setyono And Partners*",
beralamat di Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 118/PDT/ANS/IV/2020, tanggal 6 April 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah surat KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN, Nomor: Kep/114/V/2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TK.II, ANGKATAN 51 BATALYON ADNYANA YUDDHAGA A.N. BRIGDATAR FAISAL AGITA FIRMANSYAH NO.AK.16.141, tertanggal 26 Mei 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat KEPUTUSAN GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN, Nomor : Kep/114/V/2018 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TK.II, ANGKATAN 51 BATALYON ADNYANA YUDDHAGA A.N. BRIGDATAR FAISAL AGITA FIRMANSYAH NO.AK.16.141, tertanggal 26 Mei 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali Harkat dan Martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Taruna Akademi Kepolisian Republik Indonesia ;
5. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 113/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 13 Nopember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 63/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 29 April 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 434 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2020



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Termohon);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 113/G/2018/PTUN.SMG, yang diputus pada tanggal 13 Nopember 2018;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/114/V/2018, tanggal 26 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Taruna Akademi Kepolisian Tk. II Angkatan 51 Batalyon Adnyana Yuddhaga a.n. Brigdatar Faisal Agita Firmansyah No. Ak. 16.141 adalah Sah Menurut Hukum;
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 13 April 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa *Judex Juris* terlalu formalistis menilai kasus in litis, karena secara substansial Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) tidak layak menjadi Taruna Akpol berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) telah beberapa kali dijatuhi hukuman disiplin (Put. Hal.6);
- Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) mendapat hukum Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH), sedangkan 8 Taruna lainnya mendapat hukuman penurunan pangkat, mengingat peran Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali) yang paling dominan dalam pesta miras tersebut;
- Secara esensi Substansial, Prosedur penjatuhan hukuman disiplin Taruna telah dilaksanakan;

Bahwa Mahkamah Agung memilih kebenaran substansial daripada kebenaran Prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **GUBERNUR AKADEMI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 434 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 PK/TUN/2020